



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3.3/ 153 /417.101.3/2023**

TENTANG

**PENGGABUNGAN/REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 1 KOTA
MOJOKERTO DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 2 KOTA MOJOKERTO
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI MERI
KOTA MOJOKERTO**

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tingkat pendidikan dasar di Kota Mojokerto, maka dua atau lebih sekolah dasar negeri perlu digabung dalam satu pengelolaan dengan memperhatikan kriteria penggabungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, dan guna penggabungan/*regrouping* sekolah dasar negeri tersebut dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penggabungan/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri Meri 1 Kota Mojokerto dan Sekolah Dasar Negeri Meri 2 Kota Mojokerto menjadi Sekolah Dasar Negeri Meri Kota Mojokerto;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 383);
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 16 November 1998 Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 Perihal Pelaksanaan Penggabungan (*Regrouping*) Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggabungan/*Regrouping* Sekolah Dasar Negeri Meri 1 Kota Mojokerto dan Sekolah Dasar Negeri Meri 2 Kota Mojokerto Menjadi Sekolah Dasar Negeri Meri Kota Mojokerto dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sarana dan prasarana bagi Sekolah Dasar Negeri yang digabung tetap menjadi aset Pemerintah Kota Mojokerto di bawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 24 Maret 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,


IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
 NOMOR : 100.3.3.3/ 153 /417.101.3/2023
 TENTANG PENGABUNGAN/REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 1
 KOTA MOJOKERTO DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 2 KOTA MOJOKERTO
 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI MERI KOTA MOJOKERTO

**PENGGABUNGAN/REGROUPING SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 1 DAN SEKOLAH DASAR NEGERI MERI 2 KOTA MOJOKERTO
 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI MERI KOTA MOJOKERTO**

A. DATA SEKOLAH YANG AKAN DIGABUNG

		SD NEGERI	L. LAHAN (m ²)	LT	L. BAN GUN AN (m ²)	JUMLAH SISWA KELAS			GURU	JENIS SARANA / RUANG										
										PEMBELAJARAN				PENDUKUNG						
										Kls	Lab. IPA	Perp us	Mai n	Pim pina n	Gur u	UKS	Ibad ah	Jam ban	Gud ang	Sirk ulasi
STANDAR			1176 2.133,6	2 1	705 638,4	2 8	28 28	28		336/ 56	56	56	504	12	32	12	12	2	18	
1	SDN Meri 1		1750	2	598, 31	2 8	28	27	Guru PNS 5, 2 PPPK	52,5 6	x	56	x	19,6	38,5	8,4	5,32	3	34	X
2	SDN Meri 2		1286	2	614, 2	2 8	27	28	8 PNS	294/ 49	x	49	x	x	17,5	10,5	49	2	x	x

Keterangan : √ (Ada) × (Tidak ada) S (Sesuai standar) TS (Tidak sesuai standard)

1. Dari data sarana prasarana pembelajaran dapat dijelaskan :

- a. Sekolah Dasar Negeri Meri 1 tidak memiliki laboratorium IPA, memiliki tempat bermain yang tidak terpenuhi, tidak memiliki sirkulasi serta jumlah jamban yang tidak sesuai dengan perbandingan jumlah siswa;
- b. Sekolah Dasar Negeri Meri 2 tidak terpenuhi ruang laboratorium IPA, memiliki perpustakaan dan tempat bermain, serta ruang pimpinan dan ruang UKS yang memenuhi standar sarana prasarana.

2. Dari data jumlah siswa dapat dijelaskan bahwa pada tahun pelajaran 2022/2023, siswa Sekolah Dasar Negeri Meri 1 dan Sekolah Dasar Negeri Meri 2 berjumlah stabil sesuai dengan standar Nasional, yakni masing-masing berjumlah 28 siswa.

Penggabungan kedua sekolah menjadi paralel di tahun ajaran 2023/2024 dengan memiliki 12 rombongan yang terdiri dari 2 rombongan pada masing-masing kelas 1 hingga kelas 6.

C. DATA SEKOLAH SETELAH DIGABUNG

NO	NAMA SEKOLAH/ NPSN/ ALAMAT	L. LAHAN (m ²)	LT	L. BANGUNAN (m ²)	JUMLAH SISWA KELAS sampai Tahun Pelajaran 2020/2021						GURU
					1	2	3	4	5	6	
1	STANDAR				28	28	28	28	28	28	
	SDN Meri	1176	2	705							
	20534829	2.133,6	1	638,4							
	Jl.Raya Meri No.476 Mojokerto	7560	4	1.212,51	55	55	55	58	57	56	13 guru PNS, 2 PPPK

Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Meri 1 dan Sekolah Dasar Negeri Meri 2 pada tahun pelajaran 2023/2024 tetap memiliki 12 rombel yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 dengan 2 rombel per kelas. Sarana prasarana yang memadai untuk ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang sirkulasi dan Mandi Cuci Kakus (MCK) sesuai dengan prosentase jumlah siswa. Kedua sekolah layak digabung dalam satu kompleks dengan 2 paralel.

Untuk Guru dan Tenaga Pendidikan untuk sementara akan digabung untuk memenuhi kebutuhan penggabungan dan sisanya akan dialihkan ke satuan pendidikan lain.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana sekolah sementara menjadi satu yaitu menjadi aset Sekolah Dasar Negeri Meri Kota Mojokerto.

